Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 5, December 2026, p 505-518
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24384692

Kualifikasi Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi

The Legal Qualification of Abuse of Authority from the Perspective of Government Administrative Law and Corruption Criminal Law

Ardhiwinda Kusumaputra[1]*, Sinta Uli[2], Naila Ivania Azzarin[3], Siti Arum Julita[4]
[1,2,3,4]Faculty of Law Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)

ARTICLE INFO
Article history:
Received 25 October 2026
Revised 30 October 2026
Accepted 10 November 2026
Available online 18 November 2026

Keywords
Abuse of Authority, Government Administration Law, Corruption, State Financial Losses, Legal Liability.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
Abuse of authority in government administration raises legal qualification issues because it may result in administrative or criminal liability. Differences between these legal regimes may create legal uncertainty and lead to the criminalization of government policies. This study examines the legal construction of the prohibition of abuse of authority under Articles 17–19 of Law No. 30 of 2014 on Government Administration and identifies the parameters for distinguishing administrative and criminal liability. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation of legislation, legal literature, and judicial practices. The findings indicate that administrative abuse of authority encompasses exceeding authority, mixing authorities, and acting arbitrarily, with distinct legal consequences under Article 19. Its qualification as a corruption offense requires proof of the intention to benefit oneself, another person, or a corporation through abuse of authority arising from one's position, resulting in actual losses to state finances or the national economy. The distinction between administrative and criminal liability is determined by the source of authority, the form of deviation, the purpose of the action, the fulfillment of criminal elements, and the existence of actual state losses.

ABSTRAK
Penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan menimbulkan persoalan kualifikasi hukum karena dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif maupun pidana. Perbedaan karakteristik kedua rezim hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi kebijakan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 17–19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta merumuskan parameter pembeda pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang secara administratif mencakup tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Setiap bentuk penyimpangan memiliki konsekuensi hukum berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi mensyaratkan pembuktian tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Pembedaan pertanggungjawaban ditentukan oleh sumber kewenangan, bentuk penyimpangan, tujuan tindakan, pemenuhan unsur pidana, dan keberadaan kerugian negara yang nyata.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan pemerintahan dalam kerangka kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menghendaki agar pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya sesuai dasar hukum, batas kompetensi, dan tujuan pemberiannya. Penyimpangan terhadap batas tersebut dapat

*Corresponding Author
e-mail: ardhiputra82@gmail.com , yolandasinta0@gmail.com , nailaazzarin1@gmail.com , sitiarumjulitaa@gmail.com

menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan administrasi maupun pertanggungjawaban hukum pejabat. Persoalan muncul ketika suatu tindakan yang mengandung kesalahan administratif juga dipandang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perbedaan karakter kedua rezim hukum tersebut menimbulkan persoalan mengenai kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 undang-undang tersebut melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang melalui tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi ketiga bentuk penyimpangan tersebut berdasarkan batas waktu, wilayah, cakupan kewenangan, tujuan pemberian wewenang, dan dasar kewenangan. Pasal 19 mengatur akibat hukum atas keputusan atau tindakan yang mengandung penyalahgunaan wewenang. Keputusan atau tindakan yang melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang dinyatakan tidak sah setelah diuji dan terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Keputusan atau tindakan yang mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian yang sama. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 membentuk satu rangkaian norma yang mencakup larangan, kriteria, dan akibat hukum penyalahgunaan wewenang. Kerangka penyelesaian administratif juga melibatkan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Pasal 20 serta penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 21.

Karakter pengaturan tersebut berbeda dari pendekatan hukum pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan kewenangan tidak dengan sendirinya memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana memerlukan pembuktian unsur-unsur delik yang ditentukan dalam peraturan pidana. Unsur kerugian negara dalam ketentuan tersebut harus dimaknai berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss). Perbedaan orientasi antara pemulihan ketertiban administrasi dan penjatuhan sanksi pidana menjadi dasar penting untuk membangun batas kualifikasi secara tepat.

Persoalan tersebut semakin kompleks setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tindak pidana korupsi mengalami penataan melalui Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP Nasional, termasuk rumusan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 604. Saputra et al. (2023) menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum pemberantasan korupsi melalui kodifikasi dalam KUHP Nasional. Malau et al. (2026) juga menempatkan perubahan tersebut sebagai pembaruan pengaturan yang perlu dikaji dari aspek substansi dan konsekuensi hukumnya. Perubahan ini menuntut penelaahan terhadap hubungan antara ketentuan KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wijaya et al. (2026) menekankan pentingnya harmonisasi pengaturan pasca berlakunya KUHP Nasional agar integrasi norma pidana korupsi tidak menimbulkan ketidakpastian penerapan hukum.

Persinggungan kedua rezim hukum juga berkaitan dengan pembagian kewenangan lembaga yang menangani dugaan penyalahgunaan wewenang. APIP dan PTUN memiliki peran dalam pemeriksaan aspek administratif. Aparat penegak hukum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjalankan fungsi penegakan hukum pidana ketika suatu perbuatan diduga memenuhi unsur tindak pidana. Mardiyanti dan Sulaiman (2025) mengidentifikasi dualisme kewenangan peradilan dalam penanganan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan antara peradilan tata usaha negara dan peradilan tindak pidana korupsi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan kriteria kualifikasi dapat memunculkan perbedaan penilaian terhadap tindakan pemerintahan yang sama. Pemeriksaan administratif dan pidana karena itu membutuhkan batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

Praktik penegakan hukum memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat muncul dalam berbagai konteks pemerintahan. Perkara pemberhentian Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan persoalan keabsahan keputusan pejabat dan batas pengawasan administratif. Perkara pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperlihatkan hubungan antara penyimpangan prosedur pengadaan, penggunaan kewenangan jabatan, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, perkara importasi gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong memperlihatkan perdebatan mengenai batas kebijakan pemerintahan dan penegakan hukum korupsi. Perkara terakhir menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sehingga relevansinya terletak pada perdebatan kriminalisasi kebijakan, bukan penerapan langsung delik penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3. Pelu dan Zamil (2026) turut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berlangsung melalui berbagai modus dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Keragaman konteks tersebut memperlihatkan perlunya parameter kualifikasi yang tidak hanya bertumpu pada keberadaan penyimpangan prosedur.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan hukum administrasi pemerintahan dengan tindak pidana korupsi. Kajian Mardiyanti dan Sulaiman (2025) menyoroti dualisme kewenangan peradilan dalam menangani penyalahgunaan kekuasaan. Saputra et al. (2023), Malau et al. (2026), serta Wijaya et al. (2026) membahas pembaruan dan harmonisasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. Pelu dan Zamil (2026) mengkaji modus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami persoalan penyalahgunaan wewenang dan perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, diperlukan analisis yang secara khusus menghubungkan bentuk penyimpangan administratif, pemenuhan unsur delik korupsi, mekanisme pengawasan APIP dan PTUN, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Kebutuhan tersebut menjadi ruang kajian yang hendak dikembangkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan analisis kualifikasi yuridis penyalahgunaan wewenang dengan mengintegrasikan perspektif hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana korupsi. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan parameter pembeda pertanggungjawaban administratif dan pidana melalui analisis konstruksi norma, mekanisme penyelesaian, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis tersebut secara khusus menempatkan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai dasar untuk mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang, menentukan kriterianya, dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian juga memperhatikan perubahan pengaturan tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi normatif larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 17, Pasal 18, dan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Kedua, bagaimana parameter pembeda antara pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan? Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 serta merumuskan parameter pembeda pertanggungjawaban administratif dan pidana untuk memberikan kepastian hukum dalam penentuan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian diarahkan untuk mengkaji kualifikasi penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana korupsi. Fokus kajian terletak pada konstruksi norma, hubungan antarketentuan, serta penerapan hukum terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Penelitian ini tidak mengukur perilaku pejabat pemerintahan melalui data lapangan, tetapi menganalisis kesesuaian tindakan dan pertimbangan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis juga memperhatikan perubahan ketentuan pidana, waktu berlakunya peraturan, dan ketentuan peralihan yang relevan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban pidana, kerugian keuangan negara, dan kriminalisasi kebijakan pemerintahan. Pendekatan ini membantu membangun dasar analisis dalam membedakan pelanggaran administratif dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pemberhentian Endar Priantoro, perkara pengadaan Chromebook, dan perkara importasi gula yang melibatkan Thomas Lembong. Ketiga perkara tersebut dianalisis berdasarkan karakter persoalan hukumnya. Perkara importasi gula ditempatkan sebagai pembanding mengenai batas kebijakan pemerintahan dan pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai preseden langsung penerapan delik penyalahgunaan kewenangan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi, termasuk putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas penyalahgunaan wewenang, hukum administrasi pemerintahan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan rumusan masalah. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum pidana, kemudian mengujinya terhadap karakteristik perkara yang dikaji. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan parameter

pembeda pertanggungjawaban administratif dan pidana, terutama berdasarkan sumber kewenangan, tujuan penggunaannya, bentuk penyimpangan, pembuktian unsur pidana, serta keberadaan kerugian keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Pemerintahan

Penyalahgunaan wewenang merupakan persoalan hukum administrasi yang berkaitan dengan batas penggunaan kewenangan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menempatkan larangan penyalahgunaan wewenang sebagai instrumen untuk menjaga legalitas tindakan pemerintahan. Pasal 17 melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang melalui tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan ini menjadi norma larangan yang menjadi dasar identifikasi bentuk penyimpangan sebagaimana dirinci dalam Pasal 18.

Penilaian penyalahgunaan wewenang tidak cukup didasarkan pada keberadaan kewenangan formal. Pengujian juga harus memperhatikan kesesuaian tindakan dengan batas, ruang lingkup, dan tujuan kewenangan. Pietersz (2024) menekankan pentingnya rekonseptualisasi penyalahgunaan wewenang agar penerapannya tidak berhenti pada pemeriksaan formal terhadap dasar kewenangan. Suatu tindakan dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, tetapi tetap menyimpang dalam pelaksanaannya. Asmuni (2024) menguraikan klasifikasi penyalahgunaan wewenang berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar untuk mengidentifikasi karakter penyimpangan tindakan pejabat.

Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan menguraikan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang. Tindakan melampaui wewenang terjadi apabila keputusan atau tindakan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencampuradukan wewenang terjadi apabila tindakan berada di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan pemberiannya. Tindakan sewenang-wenang terjadi apabila keputusan atau tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Amelia (2026) menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai persoalan yang harus dinilai berdasarkan batas legalitas tindakan pemerintahan. Bisara dan Suyatna (2025) juga menunjukkan bahwa pejabat negara dan aparatur sipil negara terikat pada pembatasan hukum administrasi dalam menjalankan kewenangannya.

Pasal 19 menentukan akibat hukum yang berbeda menurut bentuk penyimpangannya. Keputusan dan/atau tindakan yang melampaui wewenang serta tindakan sewenang-wenang dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan dan/atau tindakan yang mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan setelah melalui pengujian dan memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pembedaan antara akibat tidak sah dan dapat dibatalkan menunjukkan bahwa undang-undang tidak menyamakan seluruh bentuk penyalahgunaan wewenang. Kualifikasi berdasarkan Pasal 18 dengan demikian menentukan konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 19. Akibat tersebut juga tidak dapat dilekatkan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak tanpa mekanisme pengujian yang ditentukan undang-undang.

Penyimpangan kewenangan dapat ditemukan dalam berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan. Pelu dan Zamil (2026), melalui kajian mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, memperlihatkan relevansi pengujian penggunaan kewenangan dalam

aktivitas yang melibatkan kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya. Penyimpangan juga dapat terjadi ketika kewenangan yang sah digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan dasar pemberiannya.

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan. Hasil pengawasan dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal 21 memberikan kewenangan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang diajukan badan atau pejabat pemerintahan. APIP menjalankan pengawasan internal, sedangkan PTUN melakukan penilaian yudisial sesuai lingkup kewenangannya. Ihfan et al. (2026) menyoroti disparitas hasil pengawasan APIP dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Perbedaan hasil pengawasan menunjukkan perlunya standar penilaian yang konsisten agar pemeriksaan administratif menghasilkan kepastian hukum. Pasal 17–21 membentuk rangkaian norma mengenai larangan, klasifikasi, akibat hukum, pengawasan, dan pengujian penyalahgunaan wewenang.

Kualifikasi Penyalahgunaan Wewenang sebagai Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan tersebut harus dibaca berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus bersifat nyata (actual loss), bukan sekadar kemungkinan atau perkiraan kerugian (potential loss). Penyimpangan kewenangan dengan demikian tidak otomatis memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Penilaian pidana mensyaratkan pembuktian hubungan antara jabatan, penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan, dan kerugian negara yang nyata. Lazuardi dan Deanova (2024) menempatkan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bagian penting yang harus dibuktikan dalam penerapan UU Tipikor.

Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang memiliki kesamaan substansi dengan Pasal 3 UU Tipikor. Kesamaan tersebut memperlihatkan keberlanjutan pengaturan delik penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana nasional. Assaori et al. (2026) menjelaskan bahwa penentuan unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi memerlukan pemeriksaan terhadap hubungan antara kewenangan jabatan dan tindakan yang dilakukan. Penerapan Pasal 604 harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, mulai berlakunya KUHP Nasional, ketentuan peralihan, serta asas penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa.

Unsur tujuan menguntungkan memiliki fungsi penting dalam membedakan penyimpangan administratif dari tindak pidana korupsi. Unsur tersebut mengharuskan pembuktian mengenai arah atau maksud penggunaan kewenangan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Asmarani (2023) menunjukkan relevansi unsur penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama ketika kewenangan jabatan digunakan untuk memberikan keuntungan yang tidak

semestinya. Handayani (2026) juga menekankan perlunya penegakan hukum pidana yang tetap memperhatikan jaminan hak aparatur sipil negara. Kesalahan prosedural atau keputusan yang merugikan kepentingan administratif tidak cukup menjadi dasar pemidanaan tanpa pembuktian unsur subjektif dan objektif delik.

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa unsur kerugian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dipahami sebagai kerugian yang nyata (actual loss), bukan kerugian yang masih bersifat potensial. Pembuktian harus didasarkan pada fakta, jumlah kerugian, dan metode penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan antara tindakan pejabat dan timbulnya kerugian juga perlu dibuktikan. Pebrianto et al. (2025) memperlihatkan pentingnya analisis unsur kerugian keuangan negara melalui kajian perkara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Tuilan et al. (2026) turut menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang memerlukan pengujian unsur secara menyeluruh.

Hubungan hukum administrasi dan hukum pidana harus dibangun melalui pengujian unsur, bukan anggapan bahwa setiap pelanggaran administrasi merupakan tindak pidana. Temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) relevan untuk memahami legalitas penggunaan kewenangan. Hasil tersebut tidak dengan sendirinya menggantikan pembuktian unsur pidana di pengadilan. Penilaian administratif dan pembuktian pidana memiliki ruang lingkup serta konsekuensi hukum yang berbeda. Kualifikasi pidana hanya dapat diberikan apabila seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan.

Analisis Penerapan Kualifikasi Yuridis dalam Perkara Penyalahgunaan Wewenang

Penerapan kualifikasi penyalahgunaan wewenang harus memperhatikan karakter tindakan, dasar kewenangan, dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul. Kalisha et al. (2026) menjelaskan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan harus diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintahan secara efektif dan sesuai hukum. Perspektif tersebut menjadi dasar untuk menganalisis tiga perkara dengan karakter hukum berbeda. Perbandingan perkara diperlukan untuk menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan pejabat yang dipersoalkan secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perkara pemberhentian Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK memperlihatkan persoalan penggunaan kewenangan dalam hubungan administrasi pemerintahan. Pemberhentian tersebut dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023. Endar mengajukan keberatan administratif pada 31 Maret 2023 dengan mendasarkan permohonannya pada Pasal 75 ayat (2) huruf a dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Rizqo, 2023). Dewan Pengawas KPK pada 19 Juni 2023 menyatakan laporan terkait pemberhentian tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Dewas juga menjelaskan bahwa pengujian keabsahan keputusan pemberhentian merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut termasuk keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final (Savitri, 2023). Pada 27 Juni 2023, Sekretaris Jenderal KPK menerbitkan perubahan keputusan yang mengembalikan Endar pada jabatan Direktur Penyelidikan (Rassat, 2023). Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemberhentian Endar berkaitan dengan legalitas keputusan administrasi dan mekanisme upaya administratif. Ibrahim dan Idris (2025) menegaskan pentingnya pengujian tindakan pemerintahan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Pernyataan Dewas tidak dapat dimaknai sebagai putusan yang mengesahkan atau membatalkan keputusan pemberhentian. Perkara ini juga tidak membuktikan

terjadinya tindak pidana korupsi karena persoalan utamanya berkaitan dengan legalitas keputusan administrasi, bukan pembuktian unsur delik korupsi.

Perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menunjukkan dimensi berbeda karena telah memasuki ranah pertanggungjawaban pidana. Pada 30 April 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Sri Wahyuningsih dalam perkara Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sri dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp500 juta (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2026; Victoria, 2026). Putusan tersebut memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa setelah unsur delik dinyatakan terbukti. Wulandari (2025) mengkaji perkara ini melalui hubungan tanggung jawab administratif dan pidana. Kualifikasi pidana tersebut perlu dibaca berdasarkan unsur Pasal 3 UU Tipikor, terutama penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, tujuan menguntungkan pihak tertentu, dan kerugian keuangan negara. Penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim secara menyeluruh tetap memerlukan pemeriksaan salinan putusan lengkap. Nomor perkara tersebut secara khusus merujuk pada perkara Sri Wahyuningsih dan tidak digunakan untuk mengidentifikasi perkara Mulyatsyah.

Perkara importasi gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong memperlihatkan persoalan batas antara kebijakan pemerintahan dan penegakan hukum pidana. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan pada 18 Juli 2025. Majelis hakim menyatakan Thomas Lembong terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun enam bulan serta denda Rp750 juta (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2025). Pemidanaan pada tingkat pertama tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, bukan Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan. Herang (2025) menganalisis unsur perbuatan pidana dalam perkara tersebut. Wedha et al. (2026) mengangkat persoalan kriminalisasi dalam proses hukumnya. Thomas Lembong mengajukan permohonan banding pada 22 Juli 2025 sehingga putusan tingkat pertama belum berkekuatan hukum tetap. Presiden kemudian memberikan abolisi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi yang ditetapkan pada 1 Agustus 2025. Keputusan tersebut meniadakan seluruh proses hukum dan akibat hukum terhadap Thomas Lembong (Republik Indonesia, 2025). Pemberian abolisi tidak dapat disamakan dengan putusan bebas atau putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah. Perkara ini tidak dapat dijadikan preseden langsung penerapan Pasal 3 UU Tipikor. Relevansinya terletak pada perbedaan unsur delik serta persoalan batas antara tindakan kebijakan pejabat pemerintahan dan pertanggungjawaban pidana.

Ketiga perkara tersebut memperlihatkan bahwa kualifikasi yuridis penyalahgunaan wewenang harus ditentukan berdasarkan karakter tindakan dan unsur hukum yang terbukti. Perkara Endar menunjukkan pentingnya pengujian legalitas keputusan melalui mekanisme administrasi pemerintahan. Perkara pengadaan Chromebook memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Perkara importasi gula memberikan pembanding mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor serta perkembangan hukum melalui pemberian abolisi. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa kedudukan seseorang sebagai pejabat pemerintahan tidak cukup untuk membentuk pertanggungjawaban pidana.

Penentuan kualifikasi harus didasarkan pada sumber kewenangan, bentuk penyimpangan, tujuan perbuatan, serta pemenuhan unsur delik yang didakwakan.

Parameter Pembedaan Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang

Pembedaan pertanggungjawaban administratif dan pidana harus didasarkan pada karakter penyimpangan serta unsur hukum yang terbukti. Pelanggaran administratif berkaitan dengan ketidaksesuaian tindakan pejabat terhadap sumber, batas, prosedur, atau tujuan pemberian kewenangan. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur larangan penyalahgunaan wewenang beserta bentuk penyimpangannya. Pertanggungjawaban pidana memiliki dasar pengujian berbeda karena mensyaratkan pembuktian seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Islam et al. (2026) menekankan pentingnya membedakan kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Pembedaan ini diperlukan agar kesalahan administrasi tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Parameter pertama adalah bentuk penyimpangan terhadap sumber, batas, dan tujuan pemberian kewenangan. Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang menjadi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar untuk menilai legalitas tindakan pejabat dalam ranah administrasi. Pasal 19 selanjutnya menentukan akibat hukum berupa keputusan atau tindakan yang tidak sah maupun dapat dibatalkan setelah melalui pengujian dan memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penyimpangan administratif belum cukup untuk membentuk pertanggungjawaban pidana. Pengujian lebih lanjut diperlukan apabila terdapat dugaan bahwa kewenangan jabatan digunakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Ramadhan dan Tanudjaja (2026) menempatkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai persoalan yang harus diuji melalui konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Parameter kedua adalah pembuktian tujuan menguntungkan dan kerugian keuangan negara. Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan tersebut juga harus menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata. Standar kerugian nyata tersebut mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Kedua unsur tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari kesalahan prosedural, ketidaktepatan keputusan, atau kerugian administratif. Aparat penegak hukum harus membuktikan hubungan antara penggunaan kewenangan, tujuan memperoleh keuntungan, dan timbulnya kerugian negara. Simanjuntak dan Heryanto (2025) menegaskan pentingnya pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara juga tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Tipikor.

Parameter ketiga adalah kedudukan APIP dan PTUN dalam proses penilaian administratif. Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan memberikan dasar bagi APIP untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 21 memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang diajukan badan atau pejabat pemerintahan. Hasil pengawasan APIP dan putusan PTUN dapat menjadi bahan penilaian terhadap legalitas tindakan pemerintahan. Kedua mekanisme tersebut memiliki ruang lingkup berbeda dari pemeriksaan perkara pidana. Penilaian administratif tidak

menggantikan pembuktian unsur tindak pidana di pengadilan. Sebaliknya, proses administratif juga tidak dapat dipandang sebagai penghalang mutlak bagi penegakan hukum pidana apabila ditemukan bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur delik korupsi.

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, kualifikasi penyalahgunaan wewenang perlu dilakukan melalui pemeriksaan sumber kewenangan, bentuk penyimpangan, tujuan penggunaan kewenangan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban administratif diterapkan terhadap pelanggaran norma administrasi sesuai mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melalui proses peradilan pidana. Pembedaan ini menempatkan koreksi administrasi dan pemidanaan dalam kerangka hukum yang memiliki dasar serta standar pembuktian masing-masing. Batas tersebut diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kesalahan administratif atau kebijakan pemerintahan tanpa mengurangi penegakan hukum terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kualifikasi hukum yang berbeda dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang mencakup tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Setiap bentuk penyimpangan tersebut memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara merupakan instrumen pengendalian administratif untuk memastikan penggunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kualifikasi penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya kesalahan administratif. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur delik, termasuk tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, serta timbulnya kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Standar kerugian nyata tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, penyimpangan administratif tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur-unsur pidananya.

Pembedaan pertanggungjawaban administratif dan pidana perlu didasarkan pada sumber dan batas kewenangan, bentuk penyimpangan, tujuan tindakan, pemenuhan unsur tindak pidana, serta keberadaan kerugian negara yang nyata. Pengawasan administratif dan pengujian oleh Peradilan Tata Usaha Negara tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti. Sebaliknya, proses penegakan hukum pidana harus tetap memperhatikan batas antara kesalahan administratif dan perbuatan yang memenuhi unsur delik. Parameter tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah kriminalisasi kebijakan pemerintahan, dan memastikan pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

REKOMENDASI

Pemerintah perlu memperkuat pedoman teknis bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang. Pedoman tersebut perlu memuat indikator yang jelas untuk membedakan tindakan melampaui

wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Penilaian administratif juga perlu memperhatikan sumber kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta akibat hukum dari tindakan pejabat pemerintahan. Kejelasan indikator diperlukan agar hasil pengawasan administratif dapat menjadi dasar koreksi yang objektif dan konsisten.

Aparat penegak hukum perlu menerapkan standar pembuktian secara cermat sebelum mengualifikasikan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi. Pemeriksaan tidak cukup hanya menunjukkan adanya pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian tindakan dengan ketentuan administrasi pemerintahan. Penegak hukum perlu membuktikan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, serta kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi dengan lembaga pengawasan administratif perlu dilakukan tanpa mengurangi independensi dan kewenangan masing-masing institusi.

Pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu memperkuat konsistensi penerapan norma mengenai penyalahgunaan wewenang dalam ranah administrasi dan pidana. Penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan pidana yang berlaku perlu memperhatikan hubungan antarrejim hukum serta ketentuan peralihan yang relevan. Konsistensi tersebut penting untuk mencegah perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat pemerintahan maupun masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu melalui pemberian masukan, informasi, serta akses terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan. Penulis juga berterima kasih kepada institusi yang telah menyediakan lingkungan akademik dan fasilitas pendukung bagi terlaksananya penelitian ini. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

Amelia, L. (2026). Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara. Jurnal Atribusi Hukum, 1(1), 15–35. https://doi.org/10.68130/jah136

Asmarani, N. (2023). Penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4), 165–171. https://doi.org/10.5281/zenodo.10514990

Asmuni, A. (2024). Klasifikasi penyalahgunaan wewenang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(6), 2071–2080. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2494

Assaori, M. S., Sakti, L., Rizal, P., Sumerah, & Rosikhu, M. (2026). Unsur penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(2), 130–140. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2015

Bisara, M. T. N., & Suyatna, I. N. (2025). Penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan pejabat negara ditinjau dari hukum administrasi negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(4.C), 118–124. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10162

Handayani, L. E. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik: Kajian normatif atas jaminan HAM aparatur sipil negara. Jurnal STIA Bengkulu: Committee to Administration for Education Quality, 12(1), 17–26. https://doi.org/10.56135/jsb.v12i1.309

Herang, A. R. P. (2025). Analisis unsur perbuatan pidana dalam kasus korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Jurnal Analisis Hukum, 8(2), 177–192. https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028

Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Rectum, 7(1), 116–125. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350

Ihfan, A. N., Hadiyantina, S., & Susmayanti, R. (2026). Disparitas "hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah" dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Veritas et Justitia, 12(1), 184–206. https://doi.org/10.25123/vej.v12i1.9712

Islam, G. F., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Pertanggungjawaban administratif dan pidana dalam penyalahgunaan wewenang pada kebijakan ekonomi daerah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 1653–1670. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5504

Kalisha, A., Riwanto, M., Giatman, D., & Malau, P. (2026). Analisis yuridis penyalahgunaan wewenang dalam politik hukum dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(3), 190–204. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8083

Lazuardi, R. V., & Deanova, L. A. (2024). Unsur menyalahgunakan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 1(3), 160–168. https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.159

Malau, Y. A., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2026). Analisis pembaruan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 5(1), 9–14. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v5i1.1809

Mardiyanti, M., & Sulaiman, A. (2025). The dualism of judicial authority in handling abuse of power by government officials between the Administrative Court and the Corruption Criminal Court. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(2), 282–289. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.422

Pebrianto, R., Noviana, N., Dharma, M. P. P., & Dahlan, S. (2025). Analisis unsur kerugian keuangan negara dalam perkara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sistem bayar panen: Studi kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2024/PN. MTR. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(4), 94–106. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1442

Pelu, M. A. M., & Zamil, Y. S. (2026). Modus penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus PT Timah dan PT Bukit Jonggol Asri. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 6(1), 1–19. https://doi.org/10.24198/litra.v6i1.2988

Pietersz, J. J. (2024). Rekonseptualisasi penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 411–430. https://doi.org/10.55292/maarpt29

Ramadhan, I., & Tanudjaja. (2026). Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 5(2), 1562–1567. https://doi.org/10.38035/jim.v5i2.2234

Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime dalam KUHP Nasional. UNES Law Review, 6(2), 4493–4504. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284

Simanjuntak, A. J. L. P., & Heryanto. (2025). Pengembalian dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. RIO Law Journal, 6(2), 1012–1021. https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1849

Tuilan, M., Timomor, A., & Mongan, D. C. (2026). Kajian hukum tentang penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5(2), 219–231. https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5818

Wedha, W. S., Amarini, I., Soediro, & Kartini, I. A. (2026). Tinjauan yuridis atas kriminalisasi dalam proses hukum kasus korupsi Tom Lembong. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5(2), 521–529. https://doi.org/10.31933/drpmw436

Wijaya, A., Eryke, H., & Geri, S. (2026). Rekonstruksi harmonisasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(5), 3376–3390. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4104

Wulandari, N. L. G. (2025). Analisis hukum kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook 2025 terkait tanggung jawab administratif dan pidana. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(11), 9135–9145. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i11.62323

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2025). Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026, 30 April). Informasi detail perkara Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst: Terdakwa Sri Wahyuningsih. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. https://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Keputusan Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tentang pemberhentian Endar Priantoro [Keputusan administratif].

Rassat, F. S. (2023, 5 Juli). Endar Priantoro kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. ANTARA News. https://kepri.antaranews.com/berita/161001/endar-priantoro-kembali-menjabat-sebagai-direktur-penyelidikan-kpk

Rizqo, K. A. (2023, 14 April). 3 dasar Brigjen Endar ajukan keberatan administratif soal pencopotannya. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-6672645/3-dasar-brigjen-endar-ajukan-keberatan-administratif-soal-pencopotannya

Savitri, P. I. (2023, 19 Juni). Dewas KPK: Pemberhentian Endar tidak dilanjutkan ke sidang etik. ANTARA News. https://kupang.antaranews.com/berita/114366/dewas-kpk--pemberhentian-endar-tidak-dilanjutkan-ke-sidang-etik

Victoria, A. O. (2026, 30 April). Dua terdakwa kasus korupsi Chromebook divonis 4 dan 4,5 tahun penjara. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5549460/dua-terdakwa-kasus-korupsi-chromebook-divonis-4-dan-45-tahun-penjara